

**PEMBERHENTIAN-DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPA
DITERIMA
2023**

Kpt 314.1 TAHUN 2023, 2 HLM

**PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPA
DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON TANJUNG RUSIA TIMUR
KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 76 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Tanjung Rusia Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 115 Tahun 2023; Kep Kepala Pekon Fajaresuk No 141/64/KPTS/TRT/C.04.2012/VI/2023
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Tanjung Rusia Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2023

CATATAN :